

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Di mana, pemerintahan desa adalah merupakan sub dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan keluarnya undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menjadi tolak ukur yang mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif sehingga terbentuk *self governing community* (masyarakat yang mengatur diri sendiri). Sehingga kata yang tepat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah mendampingi bukan membina dan mengawasi.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

khususnya di lingkungan desa, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu dari komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah perdesaan (undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa). Di mana kesempatan diberikan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang berlaku yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu melakukan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi selanjutnya mengatur pembagian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum juga dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur

pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa.

Di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemennya desa untuk menjembatani kepentingan dan aspirasi masyarakat desa melalui fungsi yang dijalankannya, anggotanya dipilih menurut wakil dari setiap dusun yang ada di desa, terdiri dari ketua RW atau tokoh masyarakat desa lainnya yang ditetapkan dalam jumlah ganjil dengan proses penetapan anggotanya dipilih melalui proses pemilihan secara langsung (Siti Istiqomah, 2015:7). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi yang diperkuat dalam Pasal 55 undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014. Fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa (Setiawati, 2018: 62).

Menurut ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 20 Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (PTPDD) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan pada pembentukan peraturan desa dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka

peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dibingkakan di dalam satu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi atau keterlibatan masyarakat disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain, juga dilaksanakan oleh lembaga formal pada tingkat daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa. Tujuan dari peraturan desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut merupakan tugas dari pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan desa yang dibuat harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain itu peraturan desa yang dibuat dilarang untuk merugikan kepentingan masyarakat umum sehingga dalam pembuatannya pemerintah bisa harus melibatkan masyarakat agar mereka memberikan sumbangsih pemikiran tentang isi dari peraturan yang dibuat.

Proses penyusunan peraturan desa diawali dengan pembahasan rancangan peraturan desa yang telah dibuat antara pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Kemudian dari pembahasan tersebut muncullah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh ketua pihak. Disinilah Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan desa karena selain bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Rancangan peraturan desa yang sudah disepakati kemudian ditandatangani oleh kepala desa yang kemudian disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan dalam lembaran desa dan kemudian rancangan tersebut sah menjadi peraturan desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk

menyebarkan peraturan desa tersebut kepada masyarakat agar mereka memperoleh informasi terkait regulasi yang berlaku (Permendagri Nomor 111 tahun 2014).

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Oepuah Selatan merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan Ibu kota dari Kecamatan Biboki Moenleu. Oleh sebab itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Oepuah Selatan memiliki niat yang besar untuk membuat hal-hal yang berbeda dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Biboki Moenleu dengan melihat kebutuhan atau keluhan masyarakat perlu di atur dalam peraturan desa sehingga perekonomian, ketertiban dan penataan desa bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.

Berkaitan dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat yang ada maka disinilah letak fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Jumlah anggota BPD sesuai dengan aturan yaitu minimal 5 orang dan maksimal 11 orang. Dan di Desa Oepuah Selatan jumlah BPD 7 orang dari besaran penduduk yang ada.

Berikut adalah daftar nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Oepuah Selatan.

**Tabel 1.1**  
**Nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Oepuah Selatan tahun 2022**

No	Nama	Jabatan
1.	Dominggus Alexander Tulasi	Ketua
2.	Mikhael Manek	Wakil Ketua
3.	Nikolas Nino	Sekretaris
4.	Eduardus Darsin Nabu	Anggota
5.	Saverius Meomanu	Anggota
6.	Damianus Usfal	Anggota
7.	Angela Astiani Siki	Anggota

**Sumber: Struktur keanggotaan BPD desa Oepuah Selatan tahun 2022**

Pemerintah Desa Oepuah Selatan sejauh ini dalam merumuskan peraturan desa diawali dengan menganalisis situasi lingkungan, setelah itu merancang peraturan desa dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk dibahas dan disepakati bersama hanya tidak melibatkan masyarakat seluruhnya dan praktisi serta akademisi sehingga masyarakat merasa kecewa.

Dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan desa yang ada di Desa Oepuah Selatan, sesuai dengan data yang ada penulis menemukan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Oepuah Selatan belum berjalan maksimal dalam proses penyusunan peraturan desa dimana masih terdapat masalah yang belum dibuatkan suatu peraturan yang tegas untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti kurang/rendahnya komunikasi dan koordinasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam

mengikuti musyawarah di tingkat RT maupun musyawarah di tingkat dusun, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlalu memperhatikan masalah-masalah yang ada di Desa Oepuah Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Perdes Desa Oepuah Selatan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Peraturan Desa</b>
1.	Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2.	Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

**Sumber: Perdes Desa Oepuah Selatan 2022**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa peraturan desa yang ada di Desa Oepuah Selatan masih dibuat secara umum. Dan peraturan desa yang menyangkut permasalahan yang ada di Desa Oepuah Selatan masih dalam proses perancangan dan belum disahkan dalam sebuah peraturan untuk dijalankan.

**Tabel 1.3**  
**Rancangan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Rancangan peraturan desa</b>
1.	Penertiban hewan ternak
2.	Penataan pasar
3.	Pengelolaan air bersih

**Sumber: Rancangan perdes Desa Oepuah Selatan 2023**

Hal ini dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu aspirasi dari masyarakat yang ditampung dan disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal sehingga masih terdapat



masalah-masalah yang perlu diatasi dengan membuat produk hukum berupa peraturan desa.

Dengan demikian, semua yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - b. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedudukan peraturan desa dilakukan untuk mewadahi kepentingan masyarakat lokal desa, dimana kepentingan ini idealnya ditujukan untuk pembangunan desa.

- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa.